

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan (*welfare state*) bagi seluruh rakyatnya. Ide dasar negara kesejahteraan bermula dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness of the greatest number of their citizens*. Pencetus teori *welfare state*, R. Kranenburg menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu, namun seluruh rakyat.¹ Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, negara memiliki peran yang sangat penting serta tanggung jawab besar untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Penguasaan negara terhadap kekayaan alam tidaklah dalam artian dimiliki oleh negara. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945. Keterkaitan antara konsepsi penguasaan negara dengan kedaulatan rakyat tersebut memberi makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara implisit menyatakan bahwa pemilik atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta

¹ Bernhard Limbong, *Politik Pertanahan*, (Jakarta : Margaretha Pustaka, 2014), hlm. 12.

cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan dimiliki oleh negara.²

Pertambangan dan energi merupakan sektor pembangunan penting bagi Indonesia. Industri pertambangan sebagai bentuk kongkret sektor pertambangan menyumbang sekitar 11,2% dari nilai ekspor Indonesia dan memberikan kontribusi sekitar 2,8% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Industri pertambangan mempekerjakan sekitar 37.787 tenaga kerja orang Indonesia.³ Akan tetapi dari sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya alam lainnya. Pertambangan dapat mengubah bentuk bentang alam, merusak dan atau menghilangkan vegetasi, menghasilkan limbah *tailing*,⁴ maupun batuan limbah, serta menguras air tanah dan air permukaan. Jika tidak direhabilitasi, lahan-lahan bekas pertambangan akan membentuk kubangan raksasa dan hamparan tanah gersang yang bersifat asam.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam, salah satunya adalah mineral dan batubara. Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan kekayaan nasional yang dikuasai

² Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta : STPN Press, 2014), hlm. 335.

³ Mengatasi Tumpang Tindih antara Lahan Pertambangan dan Kehutanan.

http://rc.bappenas.go.id/files/3113/4986/1939/6mengatasi-tumpang-tindih-antara-lahan-pertambangan-dan-kehutanan_20081123185136_1261_5.pdf. Diakses tanggal 25 Oktober 2015, Pukul 23.18 WIB.

⁴ Kegiatan pertambangan selalu menghasilkan limbah berupa produk buangan yang disebut tailing. Tailing dari industri pertambangan biasanya berbentuk bahan gilingan halus yang tersisa setelah logam berharga (misalnya : tembaga, emas dan perak) diekstraksi. Tailing hasil kegiatan pertambangan perlu ditempatkan pada lokasi yang aman agar tidak mencemari lingkungan. Suatu perencanaan yang cermat harus dilakukan agar dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembuatan tailing dapat diminimalkan.

oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara dikelola oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Bertitik tolak dari persyaratan suatu negara hukum guna mewujudkan tujuan negara dimaksud dalam implementasinya dilakukan oleh pemerintah selaku pengelola dan pengendali, perlu adanya pengawasan terhadap segala kebijakan pemerintah.⁵

Dalam pelaksanaan pengawasan menurut Suwoto,⁶ perlu diperhatikan tiga macam bentuk pengawasan yaitu ; (a) Pengawasan hukum, suatu bentuk pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*geldelijke controle*); (b) Pengawasan administratif, suatu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengukur efisiensi kerja; (c) Pengawasan politik, suatu bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan (*doelmatigheids controle*). Dari ketiga bentuk pengawasan tersebut, bentuk pengawasan yang akan difokuskan dalam penelitian ini adalah pengawasan hukum.

Pengawasan ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus untuk menghentikan lebih dini adanya pelanggaran agar terhindar akibat yang lebih buruk. Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Didalam Pasal 140 Undang-Undang tersebut, pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan

⁵ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 56.

⁶ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 173.

dalam hal ini pemegang Izin Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Izin Usaha Pertambangan merupakan dasar bagi pelaku tambang untuk melakukan aktivitas penambangan, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merumuskan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan tersebut terdiri dari dua tahap yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Kemudian didalam Pasal 36 ayat (1) huruf a IUP Eksplorasi terdiri dari kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, sedangkan huruf b menyatakan bahwa IUP Operasi Produksi terdiri dari kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), ada tiga pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu : (1) Bupati/Walikota, apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, (2) Gubernur, apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (3) Menteri, apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang berada di kabupaten/kota yang mengurus bidang energi

dan sumber daya mineral ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah provinsi. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.”

Terkait dengan pengawasan dalam kegiatan pertambangan, hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan amanat Pasal 35 Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengaturan mengenai pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Daerah Solok Selatan cukup kaya dengan sumberdaya alam terutama barang tambang namun potensi tersebut belum termanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan modal dan sumberdaya manusia yang ada. Sektor pertambangan belum digali secara optimal sehingga belum dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan keajahteraan masyarakat. Namun demikian potensi bahan-bahan galian golongan C yang cukup besar dan tersebar di berbagai tempat telah mulai dilakukan oleh pengusaha secara mekanis.

Pengolahan bahan galian golongan C ini sudah memberikan kontribusi pada APBD Kabupaten Solok Selatan. Bahan galian C yang dominan telah dikelola masyarakat baru berupa material pasir, batu dan kerikil (*Sirtukil*).⁷ Penggunaan istilah bahan galian C tidak dipakai lagi semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan istilah bahan tambang yang digunakan setelah undang-undang ini diundangkan adalah mineral dan batubara.

Bahan tambang seperti emas, timah hitam, biji besi, tembaga, mangan dan perak tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Solok Selatan. Sementara itu bahan galian industri yang masih dalam penyelidikan adalah bentonit, granit, marmer, obsidian, batu giok dan batu kapur.⁸ Khusus emas sebagai jenis mineral yang terbanyak di Kabupaten Solok Selatan telah dilaksanakan penambangan oleh masyarakat sekitar secara tradisional dan juga oleh beberapa perusahaan tambang. Untuk mengelola sektor pertambangan yang sangat besar tersebut, dibutuhkanlah suatu pengawasan agar kemudian pengelolaan sektor pertambangan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, lemahnya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di Solok Selatan menimbulkan banyak masalah. Hal tersebut berawal dari adanya moratorium terhadap izin usaha pertambangan yang berujung pada tidak terkelolanya potensi pertambangan dengan baik. Dari 35 perusahaan tambang

⁷ <http://www.solselkab.go.id/post/read/88/pertambangan-investor.html>. Diakses tanggal 25 Oktober 2015, Pukul 00.04 WIB.

⁸ *Ibid.*

yang ada di Solok Selatan, sebanyak 19 perusahaan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya sudah habis sejak tahun 2011 sampai 2015 seperti PT. Tripilar Globalindo, PT. Visi Utama Mandiri, PT. Bina Bakti Pertiwi, PT. Geolindo Nusa Persada, PT. Famili Minera Sejahtera, dan PT. Bumi Kurnia Abadi. Sedangkan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang lainnya masih berlaku hingga 2020 sampai 2025 seperti PT. Geominex Solok Selatan, PT. Geominex Sapek, PT. Mitra Mandiri Cemerlang, PT. Kuantan Resources, PT. Makindo Mineral Sakti, PT. Emas Bumi Persada dan PT. Triple Eight Energy.⁹

Dari beberapa perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan tersebut, ada kemudian perusahaan yang izinnya masih berlaku tetapi tidak melakukan aktifitas di lapangan. Perusahaan yang menjadi sampel dalam kajian ini adalah PT. Emas Bumi Persada dan PT. Triple Eight Energy sebagai perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi hingga tahun 2025.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Solok Selatan ?

⁹ Harian Padang Ekspres, *Pengawasan Lemah, Kerusakan Lingkungan Menjadi-jadi*, 24 November 2015, hlm. 1.

¹⁰ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan, 2015.

2. Apa saja faktor yang menghambat berjalannya instrumen pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Solok Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat berjalannya instrumen pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Solok Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara khusus, manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain :

- a. Penelitian bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Sehingga dapat diketahui bentuk pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Solok Selatan dan juga dapat diketahui faktor yang menghambat berjalannya instrumen pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Solok Selatan. Serta penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi

pemikiran demi menunjang perkembangan dalam khazanah ilmu hukum.

- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dibagi berdasarkan peruntukan manfaatnya, yaitu :

- a. Bagi kalangan akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan dasar penelitian hukum lebih lanjut, bagi mereka yang berkeinginan mendalami dan memahami tentang pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terutama pemerintah Kabupaten Solok Selatan beserta penyelenggara pemerintahan yang berada dibawahnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan kedepannya dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis atau yuridis empiris (*Socio-legal research*) yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai pranata

sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.¹¹

Penelitian hukum sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi.¹² Sebab, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kenyataan hukum yang ada didalam suatu masyarakat.¹³ Yuridis dalam arti menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aspek pengawasan terhadap izin usaha pertambangan mineral dan batubara.

2. Sifat dan Tipe Penelitian

Dari sudut sifat, maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Sedangkan tipe penelitian adalah penelitian preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung pada sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁴ Dalam hal ini

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 133.

¹² *Ibid.*, hlm. 167.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 106.

penulis melakukan penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada sumber informasi dari pihak pemangku kepentingan (*stake holders*) terkait seperti Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.

b. Data Sekunder

Dalam mengumpulkan bahan penelitian, data sekunder dari penelitian ini terdiri :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- h. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.
- i. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- j. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor : 103.K/008/M.PE/1994 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan dan Energi.
- k. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.



l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

m. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 540/- /IUP/DESDM/Bup-2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Emas Bumi Persada.

n. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 540/15/IUP/DESDM/Bup-2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Triple Eight Energy.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang menunjang penelitian, jurnal hukum, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Data-data tersebut penulis dapatkan dari:

1. Koleksi pribadi
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Perpustakaan Universitas Andalas

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁵ Wawancara dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung seperti melalui telepon, email, menulis surat dan lain-lain. Wawancara dilakukan dengan metode semi terstruktur yakni disamping menyusun daftar pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang kemungkinan muncul pada saat wawancara berlangsung.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam hal ini Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 82.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu mengumpulkan, mempelajari dan menyeleksi data-data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang, serta bahan-bahan pustaka lainnya yang ada hubungan dengan penelitian ini. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.¹⁶

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:¹⁷

1. *Editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.
2. *Coding*, setelah melakukan pengeditan, peneliti akan memberikan tanda-tanda atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang bersifat heterogen yang relevan dan benar-benar dibutuhkan.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 112.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 125.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan yakni data primer dan data sekunder diolah secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data deskriptif yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

